



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNIAS NORTON HENUK Alias NORTON;**
Tempat Lahir : Naikliu;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 27 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.03 RW.02 Dusun I, Desa Nunuanah,
Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Junias Northon Henuk Alias Northon ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Meriyeta Soruh, S.H dan Leli Marleny Fanggidae, S.H, Advokat pada Kantor Advokat Meriyeta Soruh, S.H & PATNERS beralamat di Jl. Soverdi (Belakang SD GMIT 07) Oebufu - Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prop. NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNIAS NORTHON HENUK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNIAS NORTHON HENUK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gigi depan bagian atas, berwarna hitam dan putih kekuningan;
 - 1 (satu) helai baju kain berkerah, lengan pendek berwarna biru dan bergaris putih serta diduga terdapat bercak darah dibagian depan

Dikembalikan kepada saksi korban Lorens Maus.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Junias Northon Henuk Alias Northon pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Lorens Maus dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari masalah hilangnya sapi milik terdakwa Junias Northon Henuk Alias Northon dan berdasarkan informasi yang terdakwa peroleh mengatakan bahwa yang mengambil sapi milik terdakwa adalah korban Lorens Maus sehingga terdakwa berusaha untuk menemui saksi korban Lorens Maus dengan cara terdakwa mencari saksi korban Lorens Maus dirumah saksi Daud Taiboko dan ketika terdakwa bersama Felipus Tapatap dan Filmon Tameses mendatangi rumah saksi Daud Taiboko kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah (dapur) milik saksi Daud Taiboko dan didalam dapur tersebut ada saksi korban Lorens Maus, saksi Daud Taiboko, Enos Tikan dan Herman Tikan, terdakwa yang melihat saksi korban Lorens Maus duduk langsung mendekati saksi korban Lorens Maus kemudian memukul korban dengan sebanyak 2 kali yakni mengenai bagian dahi (testa) 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan pada bagian mulut 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi korban Lorens Maus sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga sebelah kiri 1 (satu) kali hingga mengakibatkan korban Lorens Maus mengalami bengkak pada dahi dan 2 (dua) buah gigi depan bagian atas tanggal dan mulut berdarah sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B/374/IX/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr. Chindy R Tefa dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban Lorens Maus dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik.
- ✓ Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum orang tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Bakuin RT.007 / RW.003 Dusun III Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ;
- ✓ Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh



milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit ;

- Dua gigi seri atas tanggal ;
- Bengkak pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter ;
- Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki - laki berusia lima puluh tujuh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan dua gigi seri atas tanggal, bengkak pada dahi bagian tengah dan bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LORENS MAUS :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul serta menempeleng saksi dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali sedang Terdakwa menempeleng saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa berawal satu ekor sapi jantan yang tidak memiliki cap dan tidak ada potongan telinga, masuk kedalam kandang sapi milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut kemudian sapi tersebut saksi jual sebesar Rp.13.000.000 (Tiiga Belas Juta Rupiah) setelah menjual sapi tersebut barulah saksi mengetahui pemilik sapi tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Felipus Tapatap dan saksi Filmon Tameses menemui saksi dirumah saksi Daud Taiboko dan ketika Terdakwa sampai dirumah saksi Daud Taiboko, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah (dapur) milik saksi Daud Taiboko dan didalam dapur tersebut ada saksi, saksi Daud Taiboko, saksi Enos Tikan dan saksi Herman Tikan,



kemudian Terdakwa yang melihat saksi duduk langsung mendekati saksi kemudian menanyakan perihal sapi miliknya namun saksi mengatakan sapi sudah dijual jadi lanjut perkara saja. Kemudian Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 kali yakni mengenai bagian dahi (testa), 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan bagian mulut 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga sebelah kiri 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi mengalami bengkak pada dahi dan 2 (dua) buah gigi depan bagian atas tanggal dan mulut berdarah ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami bengkak pada dahi dan 2 (dua) buah gigi depan bagian atas saksi tanggal serta mulut saksi berdarah
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan sedikitpun pada saat Terdakwa menganiaya saksi, melainkan hanya diam dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi menjual sapi milik Terdakwa karena sapi milik Terdakwa gabung dengan sapi milik saksi sehingga saksi berpikir sapi tersebut milik saksi ;
- Bahwa saksi tahu sapi tersebut milik Terdakwa setelah saksi jual dan Terdakwa datang memberitahukan barulah saksi tahu jika sapi tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut saksi gunakan untuk membayar orang - orang yang menarik sapi tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang sisanya saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa ciri - ciri sapi saksi ada potongan telinga sedangkan sapi Terdakwa tidak ada potongan telinga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

2. Saksi DAUD TAIBOKO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;



- Bahwa berawal satu ekor sapi jantan yang tidak memiliki cap dan tidak ada potongan telinga, masuk kedalam kandang sapi milik saksi korban dan saksi korban tidak mengetahui siapa pemilik sapi kemudian saksi korban menjual sapi tersebut sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setelah sapi dijual sapi korban baru mengetahui kalau sapi tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul serta menempeleng saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan sedikitpun melainkan hanya diam dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami dua gigi seri atas tanggal, bengkak pada dahi bagian tengah dan bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

3. Saksi HERMAN TIKAN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul serta menempeleng saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami dua gigi seri atas tanggal, bengkak pada dahi bagian tengah dan bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ; -----

4. Saksi ENOS TIKAN : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul serta menempeleng saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya
- Bahwa berawal satu ekor sapi jantan yang tidak memiliki cap dan tidak ada potongan telinga, masuk kedalam kandang sapi milik saksi korban dan saksi korban tidak mengetahui siapa pemilik sapi kemudian saksi korban menjual sapi tersebut sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setelah sapi dijual sapi korban baru mengetahui kalau sapi tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami dua gigi seri atas tanggal, bengkak pada dahi bagian tengah dan bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor B / 374 / IX / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr. Chindy R Tefa dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban Lorens Maus dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik.
- ✓ Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum orang tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Bakuin RT.007 / RW.003 Dusun III Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ;
- ✓ Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit ;
 - Dua gigi seri atas tanggal ;
 - Bengkak pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter ;
 - Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki - laki berusia lima puluh tujuh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan dua gigi seri atas tanggal, bengkok pada dahi bagian tengah dan bengkok pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (Ad de Charge) ;

1. Saksi FELIPUS TAPATAP : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui gigi saksi korban sudah ada yang tanggal sebelum kejadian namun saksi tidak dapat memastikan jumlah gigi saksi korban sebelum dan sesudah pemukulan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada gigi yang tanggal dari mulut saksi korban, namun saksi melihat mulut saksi korban berdarah dan mengenai kemeja yang dipakainya ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan sedikitpun melainkan hanya diam dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya.

2. Saksi FILMON TAMESES : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui gigi saksi korban sudah ada yang tanggal sebelum kejadian namun saksi tidak dapat memastikan jumlah gigi saksi korban sebelum dan sesudah pemukulan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada gigi yang tanggal dari mulut saksi korban, namun saksi melihat mulut saksi korban berdarah dan mengenai kemeja yang dipakainya ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan sedikitpun melainkan hanya diam dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa berawal masalah sapi milik gereja yang diberikan kepada terdakwa untuk dijaga namun sapi tersebut ditangkap oleh saksi korban dan dijual kepada Ama Roda sehingga pada tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi Felipus Tapatap menemui saksi korban dirumah saksi Daud Taiboko. Setibanya dirumah saksi Daud Taiboko, terdakwa kemudian menanyakan tentang bagaimana kesepakatan lalu saksi Daud Taiboko mengatakan "tunggu kami masih berembuk". Kurang lebih 30 menit kemudian terdakwa bertanya lagi "bagaimana?" lalu saksi Daud Taiboko dan saksi korban berbisik - bisik dan selanjutnya mengatakan kepada terdakwa "kami mau lanjut perkara saja". Mendengar apa yang disampaikan, terdakwa menjadi emosi dan mengayunkan telapak tangan kanannya kearah wajah saksi korban mengenai pipi kiri dan terdakwa mengayunkan telapak tangan kirinya dan menampar wajah saksi korban mengenai pipi dan mulut saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena emosi, yang tadinya saksi korban mau mengembalikan sapi milik terdakwa tapi tidak jadi dan mengatakan agar perkara dilanjut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul serta menampar saksi dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali sedang Terdakwa menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal satu ekor sapi jantan yang tidak memiliki cap dan tidak ada potongan telinga, masuk kedalam kandang sapi milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut kemudian sapi tersebut saksi jual sebesar Rp.13.000.000 (Tiiga Belas Juta Rupiah) setelah menjual sapi tersebut barulah saksi mengetahui pemilik sapi tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Felipus Tapatap dan saksi Filmon Tameses menemui saksi dirumah saksi Daud Taiboko dan ketika Terdakwa sampai dirumah saksi Daud Taiboko, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah (dapur) milik saksi Daud Taiboko dan didalam dapur tersebut ada saksi, saksi Daud Taiboko, saksi Enos Tikan dan saksi Herman Tikan, kemudian Terdakwa yang melihat saksi duduk langsung mendekati saksi kemudian menanyakan perihal sapi miliknya namun saksi mengatakan sapi sudah dijual jadi lanjut perkara saja. Kemudian Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 kali yakni mengenai bagian dahi (testa), 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan bagian mulut 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga sebelah kiri 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi mengalami bengkak pada dahi dan 2 (dua) buah gigi depan bagian atas tanggal dan mulut berdarah ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami bengkak pada dahi dan 2 (dua) buah gigi depan bagian atas saksi tanggal serta mulut saksi berdarah
- Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan sedikitpun pada saat Terdakwa menganiaya saksi, melainkan hanya diam dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya ;
- Bahwa benar saksi menjual sapi milik Terdakwa karena sapi milik Terdakwa gabung dengan sapi milik saksi sehingga saksi berpikir sapi tersebut milik saksi ;
- Bahwa benar saksi tahu sapi tersebut milik Terdakwa setelah saksi jual dan Terdakwa datang memberitahukan barulah saksi tahu jika sapi tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sapi tersebut saksi gunakan untuk membayar orang - orang yang menarik sapi tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang sisanya saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm



- Bahwa benar ciri - ciri sapi saksi ada potongan telinga sedangkan sapi Terdakwa tidak ada potongan telinga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Junias Northon Henuk Alias Northon dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Dapur milik Daud Taiboko tepatnya di RT.07 / RW.03 Dusun 3 Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal satu ekor sapi jantan yang tidak memiliki cap dan tidak ada potongan telinga, masuk kedalam kandang sapi milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut kemudian sapi tersebut saksi jual sebesar Rp.13.000.000 (Tiiga Belas Juta Rupiah) setelah menjual sapi tersebut barulah saksi mengetahui pemilik sapi tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Felipus Tapatap dan saksi Filmon Tameses menemui saksi di rumah saksi Daud Taiboko dan ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Daud Taiboko, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah (dapur) milik saksi Daud Taiboko dan didalam dapur tersebut ada saksi, saksi Daud Taiboko, saksi Enos Tikan dan saksi Herman Tikan, kemudian Terdakwa yang melihat saksi duduk langsung mendekati saksi kemudian menanyakan perihal sapi miliknya namun saksi mengatakan sapi sudah dijual jadi lanjut perkara saja. Kemudian Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 kali yakni mengenai bagian dahi (testa), 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan bagian mulut 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga sebelah kiri 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi mengalami bengkak pada dahi dan 2 (dua) buah gigi depan bagian atas tanggal dan mulut berdarah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor B/374/IX/2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr. Chindy R Tefa dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban Lorens Maus dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik.
- ✓ Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum orang tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Bakuin RT.007 / RW.003 Dusun III Desa Bakuin Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ;
- ✓ Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit ;
 - Dua gigi seri atas tanggal ;
 - Bengkak pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm



- Bengkok pada pipi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki - laki berusia lima puluh tujuh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan dua gigi seri atas tanggal, bengkok pada dahi bagian tengah dan bengkok pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah terbukti melakukan tindak pidana dan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junias Northon Henuk Alias Northon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gigi depan bagian atas, berwarna hitam dan putih kekuningan;
 - 1 (satu) helai baju kain berkerah, lengan pendek berwarna biru dan bergaris putih serta diduga terdapat bercak darah dibagian depan
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban LORENS MAUS

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Sisca G. Rumondang, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Y. Laitera, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

